



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 990 TAHUN 2019
TENTANG
BESARAN PENGELUARAN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Haji tahun 2019, perlu ditetapkan besaran pengeluaran operasional Badan Pengelola Keuangan Haji tahun 2019;
- b. bahwa besaran pengeluaran operasional Badan Pengelola Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji tanggal 28 Maret 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Besaran Pengeluaran Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keuangan Haji (Lembaran Haji Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Haji Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan

- Lembaran Haji Republik Indonesia Nomor 6182);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 7. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BESARAN PENGELUARAN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Besaran Pengeluaran Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2019 sebesar Rp286.462.519.444,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI